



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 006 TAHUN 1990

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGA-
RAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMEA NEGERI NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN
SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1990.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu-
pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMEA Negeri
Nganjuk, perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang
berasal dari negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sen-
diri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendi-
dikan (BP 3);
2. Bahwa Pengurus BP 3 SMEA Negeri Nganjuk telah mengadakan perte-
muan dengan para anggotanya/walimurid pada tanggal 12 Agustus -
1989 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah-
yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun dan me-
lengkapi sarana pendidikan antara lain :
- | | |
|--|---|
| - Sebuah lokal dengan ukuran 8 X 9 m biaya Rp. | 8.290.000,— |
| - Pengadaan meubelair dan Audio Visual | " 2.070.000,— |
| | <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> |
| Jumlah | Rp. 10.360.000,— |
- Yang kesemuanya diperkirakan memerlukan biaya sebesar
Rp. 10.360.000,— (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas, kiranya tidak keberatan
untuk memberikan ijin kepada Pengurus BP 3 SMEA Negeri Nganjuk
untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya, sepanjang usa-
ha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program-
pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati -
Kepala Daerah;

MENINGGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Peme-
rintahan di Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan
barang;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tanggal 9 Pebruari-1978 Nomor : PUOD/17/2/13/78 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang Pungutan masa sumbangan dari orang tua murid.
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi-Jawa Timur Tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I.04.22/B.18 - 1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri.;
3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk - Tanggal 17 Oktober 1989 Nomor : 2230/I04.22/B-1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMEA NEGERI NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN-DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1990.

Pasal 1

Memberi Ijin Kepada Pengurus BP 3 SMEA Negeri Nganjuk - untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/Wali murid - dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan Sumbangan minimum dan maksimum atau secara tetap.;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan - atau paksaan.;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru- atau kenaikan kelas dan sebagainya.;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi di- terima menjadi murid sekolah yang bersangkutan.;
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan pengguna- an sumbangan harus dilakukan secara konkrit dan berencana - perlu dipertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota BP 3 - SMEA Negri Nganjuk.
- f. Penarikan Sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang - dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak diperkenankan menggu- nakan Personil Sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus BP 3 SMEA Negeri Ngahjuk sebagaimana tersebut Pasal 1 diatas, dalam waktu 3(tiga) bulan setelah menerima i- jin ini secara tertulis harus melaporkan hasilnya kepada Bupa- ti Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1, wajib menta- ati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gu

gunakan sumbangan dimaksud, untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana Pendidikan SMEA Negeri Nganjuk.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari BP 3 serta penggunaan sumbangan SMEA Negeri Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 12-1-1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. I H N U S A L A M

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA.;
2. Sdr. Kakanwil DEPDIKBUD Propinsi Jawa Timur di SURABAYA.;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di KEDIRI.;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk.;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk.;
6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk.;
7. Sdr. Kakan DEPDIKBUD Kabupaten Dati II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
9. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk.
10. Sdr. Camat Nganjuk di Nganjuk.
11. Sdr. Kepala SMEA Negeri Nganjuk di Nganjuk.
12. Sdr. Ketua BP3 SMEA Negeri Nganjuk di Nganjuk.